



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-1.KU.04.01 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN KODEFIKASI AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**

MENTERI HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum, perlu disusun ketentuan mengenai penggunaan kodefikasi akun pendapatan dan belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan kebijakan akuntansi dan sistem pelaporan keuangan pemerintah, diperlukan keseragaman penggunaan kodefikasi akun agar selaras dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Penggunaan Kodefikasi Akun Pendapatan dan Belanja di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG PENGGUNAAN KODEFIKASI AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

KESATU : Penggunaan Kodifikasi Akun Pendapatan dan Belanja di lingkungan Kementerian Hukum memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi dasar dan acuan penerapan penggunaan kodifikasi akun pendapatan dan belanja di seluruh unit kerja Kementerian Hukum sesuai Bagan Akun Standar;
2. Menjamin keseragaman, konsistensi, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel; dan

4. Memperkuat...

4. Memperkuat pengendalian *intern* dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan.

KEDUA : Penggunaan Kodefikasi Akun Pendapatan dan Belanja di lingkungan Kementerian Hukum yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut guna mendukung pelaksanaan Penggunaan Kodefikasi Akun Pendapatan dan Belanja di lingkungan Kementerian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan, ketentuan teknis, dan/atau kebijakan lainnya sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Penggunaan Akun Pendapatan dan Belanja yang belum ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, akan merujuk pada peraturan atau ketentuan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang penggunaan kodefikasi akun pendapatan dan belanja.

KELIMA : Apabila terdapat perubahan kebijakan penggunaan akun pada Bagan Akun Standar, Kementerian Hukum dapat menerbitkan Surat Edaran atau melakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2025



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum

Nomor : M.HH-1.KU.04.01 TAHUN 2025

Tanggal : 9 September 2025

PENGUNAAN KODEFIKASI AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

A. KODEFIKASI AKUN PENDAPATAN

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan, serta penjualan bongkarannya, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara.	Pendapatan dari penjualan lelang atas aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta hasil bongkaran gedung dan bangunan.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.	Pendapatan dari penjualan lelang atas aset tetap berupa peralatan dan mesin seperti kendaraan, laptop, komputer.
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, selain aset yang termasuk dalam kategori gedung dan bangunan atau peralatan dan mesin.	<ul style="list-style-type: none">- Pendapatan dari hasil penjualan lelang atas alat musik;- Penjualan barang persediaan rusak/usang.
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan yang tercatat sebagai Barang Milik Negara maupun Properti Investasi.	Pendapatan dari sewa lahan atau gedung untuk kantin, koperasi, bank, ATM, SPBU, kios, cuci mobil, dan sebagainya.
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan Barang Milik Negara pada	Pendapatan dari sewa atas rumah dinas.

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan sewa rumah dinas/negara, mess dan asrama yang tidak tercatat sebagai Properti Investasi.	
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan fidusia antara lain berupa pendaftaran, perubahan, permohonan unduh data, perbaikan sertifikat fidusia termasuk permohonan hak akses bagi korporasi dan perorangan pada aplikasi fidusia. Pendapatan ini merupakan pendapatan khusus pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan dari pendaftaran jaminan fidusia; - Pendapatan dari perubahan sertifikat jaminan fidusia; - Pendapatan dari penghapusan jaminan fidusia.
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Badan Hukum antara lain berupa Pelayanan Jasa Hukum terkait Persekutuan Modal/Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Perseroan Perorangan. Pendapatan ini merupakan pendapatan khusus pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan dari pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan berbagai jenis persekutuan; - Pendapatan dari perubahan anggaran dasar dan data PT; - Pendapatan dari pendirian dan perubahan badan hukum lainnya, seperti yayasan, perkumpulan, dan koperasi.
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa hukum selain pelayanan fidusia dan pelayanan badan hukum, antara lain berupa Notariat, Badan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan dari layanan pendaftaran notaris; - Pendapatan dari layanan pelepasan kewarganegaraan;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		Usaha Non Badan Hukum, <i>Apostille</i> , Harta Peninggalan & Kurator Negara, Kewarganegaraan, Perdata Umum, PPNS, Partai Politik dan Layanan Jasa Hukum Daktiloskopi. Pendapatan ini merupakan pendapatan khusus pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	- Pendapatan dari layanan legalisasi dan <i>Apostille</i> .
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan atas Kekayaan Intelektual antara lain berupa hak cipta, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan indikasi geografis, dan Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual. Pendapatan ini merupakan pendapatan khusus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan dari pendaftaran paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan KI komunal; - Pendapatan dari pemeliharaan paten.
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	Digunakan untuk mencatat pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk pendidikan dan pelatihan teknis, kepemimpinan, dan fungsional. Pendapatan ini merupakan pendapatan khusus pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.	Pendapatan dari pendidikan dan pelatihan bagi perancang peraturan perundang-undangan.
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengembangan Sumber Daya Manusia lainnya di berbagai Kementerian/Lembaga selain layanan	Pendapatan dari penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara.

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		pendidikan dan/atau pelatihan serta <i>assessment</i> dan sertifikasi kompetensi.	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.	Pendapatan dari bunga pada rekening giro milik pemerintah.
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.	Pendapatan dari ganti rugi atas kehilangan kendaraan dinas dan perlengkapan kantor seperti laptop terhadap pegawai.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara. Pendapatan ini berasal dari penggantian kerugian negara terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bendahara.	Pendapatan dari ganti rugi bendahara yang lalai dalam mengelola kas.
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.	Pendapatan dari ganti rugi atas kelalaian atau kesalahan pihak ketiga yang merugikan negara.

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.	Pembayaran denda yang dilakukan oleh Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa, termasuk hasil perhitungan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang timbul dari hasil temuan pemeriksaan.
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai tahun anggaran yang lalu.	Pendapatan atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai (kelompok akun 51) tahun yang lalu, baik yang timbul dari hasil pemeriksaan maupun bukan hasil pemeriksaan. Penekanannya adalah pengembalian Belanja Pegawai yang sudah melewati tahun anggaran berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu, sehingga apabila temuan terjadi pada tahun anggaran yang sama dan penyelesaian juga pada tahun anggaran yang sama maka pengembaliannya menggunakan akun belanjanya.
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang tahun anggaran yang lalu.	Pendapatan atas kelebihan pembayaran Belanja Barang (kelompok akun 52) tahun yang lalu, baik yang timbul dari hasil pemeriksaan maupun bukan hasil pemeriksaan.

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
			<p>Penekanannya adalah pengembalian Belanja Barang yang sudah melewati tahun anggaran berjalan.</p> <p>Pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu, sehingga apabila temuan terjadi pada tahun anggaran yang sama dan penyelesaian juga pada tahun anggaran yang sama maka pengembaliannya menggunakan akun belanjanya.</p>
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal tahun anggaran yang lalu.	<p>Pendapatan atas kelebihan pembayaran Belanja Modal (kelompok akun 53) tahun yang lalu, seperti kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan atau renovasi gedung, baik yang timbul dari hasil pemeriksaan maupun bukan hasil pemeriksaan.</p> <p>Penekanannya adalah pengembalian Belanja Modal yang sudah melewati tahun anggaran berjalan.</p> <p>Pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu, sehingga apabila temuan terjadi pada tahun anggaran yang sama dan penyelesaian juga pada tahun anggaran yang sama maka</p>

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
			pengembaliannya menggunakan akun belanjanya.
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai PNS yang sudah pensiun.	Pendapatan kelebihan pembayaran gaji PNS yang sudah pensiun.
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Pejabat Negara yang sudah pensiun.	Pendapatan kelebihan pembayaran gaji Pejabat Negara yang sudah pensiun, seperti Menteri.
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji.	Pendapatan dari pengembalian pinjaman gaji pegawai, yang akan diperhitungkan/dipotong pada gaji berikutnya.
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Merupakan pendapatan umum yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendapatan lain yang telah ditetapkan secara spesifik.	Pendapatan yang tidak diketahui asal dan tujuannya.

B. KODEFIKASI AKUN BELANJA PEGAWAI

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PNS.
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS.
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS.

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional PNS.
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511129	Belanja Uang Makan PNS	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS.
511131	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS.
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka Pejabat Negara.
511514	Belanja Uang Penghargaan bagi Wakil Menteri yang Berhenti atau Telah Berakhir Masa Jabatannya	Digunakan untuk mencatat pembayaran uang penghargaan bagi Wakil Menteri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Wakil Menteri.
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok PPPK.
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok PPPK.
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PPPK.
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PPPK.
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan struktural PPPK.
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan fungsional PPPK.
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511628	Belanja Uang Makan PPPK	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PPPK.

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PPPK yang bertugas/bekerja di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PPPK sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.
512211	Belanja Uang Lembur	Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur PPPK termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. KODEFIKASI AKUN BELANJA BARANG DAN JASA

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Rumah Dinas yang tidak berpenghuni atau kosong; - Pembayaran jamuan makanan dan minuman penerimaan tamu/pejabat; - Pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah yang hilang;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		<ul style="list-style-type: none"> - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/berita/majalah, biaya penerimaan tamu; - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, <i>cleaning service</i>, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran biaya pengurusan STNK/pajak kendaraan dinas bermotor.
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Digunakan untuk mencatat biaya pengadaan bahan makanan/minuman/obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.	Pembelian makanan, minuman dan suplemen untuk pegawai ASN dengan tugas dan fungsi yang memiliki risiko kerja, seperti Arsiparis.
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Digunakan untuk mencatat biaya pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman dokumen dan surat kedinasan yang bersifat rutin; - Pengiriman surat dalam rangka kedinasan.
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja. Honor operasional satuan kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honoronya dilakukan secara terus	<ul style="list-style-type: none"> - Honor pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); - Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); - Honor Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan SPM;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka; - Honor Staf Pengelola Keuangan; - Honor Pengelola PNBPN (Honor Atasan Langsung, Bendahara dan Sekretariat); - Honor Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI); - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; - Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Digunakan untuk mencatat biaya pengadaan barang dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.	Pengurusan izin senjata api.
521211	Belanja Bahan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain-lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran konsumsi rapat; - Pembelian spanduk; - Pembelian Piagam Penghargaan, Sertifikat dan Plakat; - Penggandaan dan penjilidan; - Pembelian seminar kit.
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output. Honor output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidental	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran honorarium rohaniawan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan output Kementerian;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.	- Honor tim kegiatan dalam rangka mendukung kinerja Kementerian yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional lainnya tidak menghasilkan persediaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup Kementerian atau di luar lingkup Satuan Kerja; - Bantuan biaya pendidikan anak untuk pegawai di luar negeri.
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang memenuhi kriteria aset namun nilai belanja kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit barang sehingga tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi.	Pembelian aset tetap berupa peralatan dan mesin, antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kursi, meja, <i>harddisk</i> eksternal, atau dispenser yang nilainya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit barang.
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	Digunakan untuk mencatat pengadaan gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria aset namun nilai belanja kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit barang sehingga tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi.	Pengadaan aset tetap berupa gedung dan bangunan baru, antara lain berupa pos jaga dan rumah genset yang nilainya kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit barang.
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi untuk digunakan dalam operasional kantor dan tidak	Pengadaan barang berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis Kantor; - Obat-obatan; - <i>Supplies</i> komputer (tinta dan toner);

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		langsung dihabispakaikan, disimpan di dalam gudang, dan dicatat pada Modul Persediaan.	- <i>Blanko Apostille.</i>
522111	Belanja Langganan Listrik	Digunakan untuk mencatat belanja atas langganan listrik.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tagihan langganan listrik pascabayar; - Pembelian token listrik; - Denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik; - Biaya admin pembayaran langganan listrik.
522112	Belanja Langganan Telepon	Digunakan untuk mencatat belanja atas langganan telepon.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tagihan langganan telepon pascabayar; - Denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon; - Biaya admin pembayaran langganan telepon.
522113	Belanja Langganan Air	Digunakan untuk mencatat belanja atas langganan air.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tagihan langganan air PDAM; - Denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air; - Biaya admin pembayaran langganan air.
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja atas langganan daya dan jasa lainnya.	Layanan SMS <i>Blast</i> atau <i>broadcast</i> pesan.
522131	Belanja Jasa Konsultan	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual yang outputnya tidak menghasilkan aset lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran jasa konsultan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum; - Pembayaran jasa penaksir (<i>appraisal</i>) untuk aset pailit;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (<i>brainware</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran jasa konsultan tata kelola IT; - Pembayaran jasa bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
522141	Belanja Sewa	Digunakan untuk pembayaran sewa.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran sewa mesin <i>fotocopy</i>; - Pembayaran sewa insidentil (kendaraan kunjungan kerja Menteri); - Pembayaran sewa kantor/gedung/ruangan.
522142	Belanja Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat pembayaran fasilitas sewa rumah yang diberikan antara lain kepada pegawai yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk biaya-biaya yang terkait langsung dengan penyediaan fasilitas sewa rumah.	Pembayaran sewa rumah dinas untuk atase di luar negeri.
522151	Belanja Jasa Profesi	Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran honor PNS yang menjadi narasumber kegiatan; - Pembayaran honor narasumber yang berasal dari Anggota Komisi DPR RI, Gubernur, Walikota/Bupati.
522191	Belanja Jasa Lainnya	Digunakan untuk pembayaran jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran jasa <i>Event Organizer</i>; - Pembayaran jasa <i>Advertorial</i>; - Pembayaran jasa Layanan Media <i>Monitoring</i>;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		<p>dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja jasa pengukuran tanah.
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan - Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi kriteria aset tetap dan syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan). 	<p>Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan daya listrik; - Pemasangan kaca film pada bangunan kantor yang menempel pada gedung dan bangunan; - Pemeliharaan berupa pengecatan, penggantian engsel pintu, dan penggantian pipa air; - Penggantian <i>paving</i> blok karena sebagian rusak (mengganti ke posisi semula); - Penggantian lantai kantor sesuai dengan spesifikasi awal (tidak menambah kualitas); yang tidak memenuhi kriteria peningkatan (bertambahnya masa manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume) dan/atau tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi per unit barang sebesar

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
			Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak menghasilkan persediaan.
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian bohlam yang dimaksudkan untuk menjadi persediaan, untuk berjaga-jaga dalam rangka mengganti bohlam yang rusak/mati; - Pembelian pengharum ruangan, sapu, ember, dan pembersih lantai yang dimaksudkan untuk menjadi persediaan.
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.	Pembayaran premi asuransi kebakaran, kerusakan, dan bencana alam untuk gedung dan bangunan kantor.
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk mencatat membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat, Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung <i>Museum</i> beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pemeliharaan gedung Wisma Pengayoman; - Biaya pemeliharaan rumah dinas pegawai atau pejabat yang tidak berpenghuni.

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian <i>card reader</i>, tas kamera, <i>dry box</i> penyimpanan lensa dan baterai cadangan jika ditujukan untuk mengganti bagian yang rusak; - Pembayaran atas biaya <i>service</i> kendaraan dinas selama ditujukan untuk memelihara peralatan dan mesin agar dapat berfungsi secara normal; - Pembelian BBM dan <i>Voucher</i> BBM. - Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kriteria peningkatan (bertambahnya masa manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume) dan/atau tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi per unit barang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak menghasilkan persediaan.
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.	Pembelian suku cadang peralatan dan mesin yang dimaksudkan untuk menjadi persediaan, untuk berjaga-jaga dalam rangka mengganti suku cadang yang rusak/mati, seperti kapasitor AC, stok solar untuk bahan bakar genset.

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengecatan marka jalan (yang tercatat sebagai BMN/Aset Tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan); - Biaya perbaikan jalan (yang tercatat sebagai BMN/Aset Tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan) yang rusak untuk mengembalikan ke kondisi semula; <p>yang tidak memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, tidak memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang, dan tidak meningkatkan kualitas aset.</p>
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.	Perbaikan jaringan (yang tercatat sebagai BMN/Aset Tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan) instalasi atas kawasan gedung dan bangunan dengan kriteria khusus, seperti instalasi jaringan listrik pada kompleks gedung BPSDM, yang tidak memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, tidak memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang, dan tidak meningkatkan kualitas aset.
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam	Pemeliharaan atas gedung dan bangunan kantor yang bukan milik sendiri yang tidak memenuhi kriteria peningkatan (bertambahnya masa

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.	manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume) dan/atau tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi per unit barang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Besaran nilai biaya perjalanan dinas biasa mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.	Biaya perjalanan dinas biasa yang melewati batas kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Uang Harian; - Biaya Tiket; - Penginapan; - Uang Representasi; - Transportasi untuk kegiatan dinas luar kota.
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Besaran nilai biaya perjalanan dinas dalam kota mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.	Biaya perjalanan dinas dalam kota meliputi Uang Harian dan Transportasi untuk kegiatan dinas dalam kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun	Biaya perjalanan dinas paket <i>meeting</i> dalam kota dapat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya transportasi peserta dan/atau narasumber;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		<p>yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta. Besaran nilai biaya paket <i>meeting</i> dalam kota mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya paket <i>meeting</i> (<i>halfday/fullday/fullboard</i>); - Uang harian <i>fullboard</i>. <p>Terdapat kondisi dimana satker penyelenggara tidak membebankan semua biaya ke DIPA-nya (misalnya transportasi ditanggung masing-masing peserta), maka peserta yang lokasinya sama dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan dapat menggunakan akun paket <i>meeting</i> dalam kota, sedangkan yang berbeda lokasinya dapat menggunakan akun paket <i>meeting</i> luar kota.</p>
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	<p>Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta. Besaran nilai biaya paket <i>meeting</i> luar kota mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.</p>	<p>Biaya perjalanan dinas paket <i>meeting</i> luar kota dapat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya transportasi peserta dan/atau narasumber; - Biaya Tiket; - Biaya paket <i>meeting</i> (<i>halfday/fullday/fullboard</i>); - Uang harian <i>fullboard</i>. <p>Terdapat kondisi dimana satker penyelenggara tidak membebankan semua biaya DIPA-nya (misalnya transportasi ditanggung masing-masing peserta), maka peserta yang lokasinya</p>

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
			sama dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan dapat menggunakan akun paket <i>meeting</i> dalam kota, sedangkan yang berbeda lokasinya dapat menggunakan akun paket <i>meeting</i> luar kota.
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Luar Negeri	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di/ke luar negeri.	Biaya perjalanan dinas biasa - luar negeri meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Uang Harian; - Biaya Tiket Pesawat; - Biaya Aplikasi Visa; - Transportasi bandara dalam negeri.
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya- Luar Negeri	Pengeluaran untuk perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.	Perjalanan dinas antar wilayah yang dilakukan pegawai atase di luar negeri dan bersifat insidental dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas luar negeri.

D. KODEFIKASI AKUN BELANJA MODAL

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
531111	Belanja Modal Tanah	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan,	- Pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor yang menghasilkan NUP baru;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Atas pengeluaran tersebut menghasilkan NUP Aset baru.	- Pembuatan sertifikat baru atas tanah yang belum bersertifikat, secara kontraktual.
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Atas pengadaan tersebut memenuhi kriteria aset tetap, menghasilkan NUP Aset baru, dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin yaitu minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit barang.	- Pembelian laptop, PC, kendaraan dinas; - Pembelian APAR; dengan harga perolehan minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit barang (batas minimum kapitalisasi peralatan dan mesin) dan memenuhi kriteria aset tetap.
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan (mengakibatkan bertambahnya masa	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap berupa peralatan dan mesin, seperti: - Penambahan <i>antivirus/software</i> lainnya pada PC/Laptop, pembelian lisensi <i>server (software</i> tidak bisa dipisahkan/melekat pada <i>hardware)</i>

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		<p>manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume aset tetap yang dimiliki), produksi atau peningkatan standar kinerja, tidak menghasilkan NUP Aset baru, dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin yaitu minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit barang.</p>	<p>jika memenuhi ketentuan pengeluaran setelah perolehan awal yang dapat dikapitalisasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan kapasitas penyimpanan internal (RAM) laptop; <p>dengan harga penambahan nilai minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit barang (batas minimum kapitalisasi peralatan dan mesin) serta memenuhi kriteria peningkatan (bertambahnya masa manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume).</p>
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<p>Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Atas perolehan tersebut memenuhi kriteria aset tetap, menghasilkan NUP Aset baru, dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi gedung dan bangunan yaitu minimum Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p>	<p>Pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan baru yang dimiliki oleh satuan kerja, di antaranya berupa pengadaan jasa konsultansi, manajemen konstruksi, dan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung dan bangunan dengan harga perolehan minimum Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit barang (batas minimum kapitalisasi gedung dan bangunan) dan memenuhi kriteria aset tetap.</p>
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	<p>Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi</p>	<p>Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap berupa gedung dan bangunan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan penambahan daya listrik;

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
		<p>manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja, tidak menghasilkan NUP Aset baru, dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi yaitu minimum Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan pembangunan berupa penambahan lantai gedung; - Penggantian atap asbes ke atap baja ringan dan penambahan kanopi permanen; <p>dengan harga penambahan nilai minimum Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit barang (batas minimum kapitalisasi gedung dan bangunan) serta memenuhi kriteria peningkatan (bertambahnya masa manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume).</p>
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	<p>Digunakan untuk mencatat perolehan jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Atas perolehan tersebut memenuhi kriteria aset tetap, menghasilkan NUP Aset baru.</p>	<p>Pengadaan jalan dan jembatan baru yang dimiliki oleh satuan kerja, di antaranya berupa pembayaran atas pengadaan jasa konsultan konstruksi perencanaan pembangunan, pembayaran manajemen konstruksi pembangunan dan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan.</p>
534131	Belanja Modal Jaringan	<p>Digunakan untuk mencatat perolehan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.</p>	<p>Pengadaan jaringan instalasi atas kawasan gedung dan bangunan dengan kriteria khusus, seperti instalasi jaringan listrik pada kompleks gedung BPSDM.</p>

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.	Peningkatan kualitas jalan utama kompleks rumah negara Gunung Sindur yang semula aspal menjadi beton.
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap berupa jaringan, seperti pengembangan jaringan instalasi atas kawasan gedung dan bangunan dengan kriteria khusus, seperti instalasi jaringan listrik pada kompleks gedung BPSDM, yang memenuhi kriteria peningkatan (bertambahnya masa manfaat dan/atau kapasitas dan/atau kualitas dan/atau volume).
536111	Belanja Modal Lainnya	Digunakan untuk mencatat perolehan Aset Tetap Lainnya (termasuk Aset Tetap Renovasi) dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan siap digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan <i>software</i>, pengembangan <i>website</i> baru, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun yang dikontrakkan kepada Pihak Ketiga; - Renovasi atas aset tetap yang bukan milik sendiri dan akan diserahkan kembali kepada pemiliknya, misalnya renovasi atas rumah negara milik Sekretariat Jenderal yang dilakukan oleh unit eselon I lain dengan harga perolehan

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan	Contoh, antara lain:
			minimum Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit barang (batas minimum kapitalisasi gedung dan bangunan) dan memenuhi kriteria aset tetap; - Pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, seperti lukisan dan alat musik; - Pembelian buku untuk perpustakaan (tidak ada batas nilai minimum kapitalisasi).
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa gedung dan bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.	Pekerjaan renovasi gedung dan bangunan yang bersifat lanjutan atas aset yang bukan milik satuan kerja dan belum siap diserahkan kepada entitas pemilik aset gedung dan bangunan.



MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS